



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN GRENDENG KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN GRENDENG KECAMATAN PURWOKERTO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang dan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2019-27.1005-000 dengan koordinat 7°23'53.485" LS dan 109°15'15.373" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran, Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang, dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Pelus sampai pada TK 33.02.21.2019-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°23'49.581" LS dan 109°15'5.540" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Batas utara antara Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
 1. TK 33.02.27.1003-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'5.540" LS dan 109°14'42.562" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Pabuwaran dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan samping Graha Widyatama sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-001 dengan koordinat 7°24'5.170" LS dan 109°14'48.081" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 2. TK 33.02.27.1004-27.1005-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-002 dengan koordinat 7°23'59.746" LS dan 109°14'47.559" BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-003 dengan koordinat 7°23'55.929" LS dan 109°14'51.538" BT yang terletak pada sawah;
 3. TK 33.02.27.1004-27.1005-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-004 dengan koordinat 7°23'

- 53.380" LS dan 109°14'56.369" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-005 dengan koordinat 7°23'53.209" LS dan 109°14'57.354" BT yang terletak pada tegalan;
4. TK 33.02.27.1004-27.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-006 dengan koordinat 7°23'53.166" LS dan 109°14'58.468" BT yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan setapak kecil sampai pada TK 33.02.27.1004-27.1005-007 dengan koordinat 7°23'52.457" LS dan 109°15'1.871" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 5. TK 33.02.27.1004-27.1005-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.21.2019-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°23'49.581" LS dan 109°15'5.540" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- c. Batas timur antara Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dengan Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2013-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'6,071" LS dan 109°15'21,771" BT ke arah barat laut menyusuri tepi timur Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul, Desa Kedungmalang, dan Kelurahan Grendeng yang terletak pada TK 33.02.20.2013-21.2019-27.1005-000 dengan koordinat 7°23'53,485" LS dan 15'15,373" BT.
- d. Batas timur antara Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
1. TK 33.02.26.1003-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'45.822" LS dan 109°15'2.648" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Grendeng dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-001 dengan koordinat 7°24'44.867" LS dan 109°15'3.467" BT yang terletak pada saluran air;
 2. TK 33.02.27.1005-27.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti beton pembatas lahan sawah sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-002 dengan koordinat 7°24'44.267" LS dan 109°15'6.997" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-003 dengan koordinat 7°24'42.920" LS dan 109°15'6.793" BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.02.27.1005-27.1006-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-004 dengan koordinat 7°24'42.667" LS dan 109°15'7.738" BT yang terletak pada tembok pembatas Unsoed dan perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok

pembatas Unsoed dan Perumahan sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-005 dengan koordinat 7°24'41.440" LS dan 109°15'13.474" BT yang terletak pada saluran air;

4. TK 33.02.27.1005-27.1006-005 dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as saluran air/selokan sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-006 dengan koordinat 7°24'42.338" LS dan 109°15'14.448" BT yang terletak pada Jalan DR Soeparno lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan DR. Soeparno sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-007 dengan koordinat 7°24'39.882" LS dan 109°15'14.361" BT yang terletak pada Jalan DR Soeparno;
5. TK 33.02.27.1005-27.1006-007 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas Unsoed sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-008 dengan koordinat 7°24'39.813" LS dan 109°15'17.777" BT yang terletak pada tembok pembatas Unsoed lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati blok bangunan milik Fakultas Peternakan Unsoed sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-009 dengan koordinat 7°24'36.188" LS dan 109°15'17.118" BT yang terletak pada Jalan Kampus;
6. TK 33.02.27.1005-27.1006-009 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Kampus Unsoed sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-010 dengan koordinat 7°24'35.598" LS dan 109°15'22.443" BT yang terletak pada jembatan kecil saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-011 dengan koordinat 7°24'17.142" LS dan 109°15'9.631" BT yang terletak pada Jalan A. Jaelani;
7. TK 33.02.27.1005-27.1006-011 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan A. Jelani sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-012 dengan koordinat 7°24'17.838" LS dan 109°15'6.491" BT yang terletak pada Jalan DR Soeparno lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti as Jalan DR. Soeparno sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-13 dengan koordinat 7°24'20.845" LS dan 109°15'7.679" BT yang terletak pada Jalan DR Soeparno;
8. TK 33.02.27.1005-27.1006-13 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Gn. Muria sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-014 dengan koordinat 7°24'21.401" LS dan 109°15'5.343" BT yang terletak pada Jalan Gn. Muria lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-015 dengan koordinat 7°24'8.188" LS dan 109°14'59.624" BT yang terletak pada Jalan Kampus;
9. TK 33.02.27.1005-27.1006-015 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Kampus sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-016 dengan korodinat 7°24'7.630" LS dan 109°15'2.536" BT yang terletak pada Jalan Kampus lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti gang permukiman sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-017 dengan koordinat 7°24'8.072" LS dan 109°15'2.744" BT yang terletak pada gang permukiman;
10. TK 33.02.27.1005-27.1006-017 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK

- 33.02.27.1005-27.1006-018 dengan koordinat 7°24' 7.830" LS dan 109°15'6.532" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-019 dengan koordinat 7°24'10.266" LS dan 109° 15'9.196" BT yang terletak pada saluran air;
11. TK 33.02.27.1005-27.1006-019 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Gang Durian Raya sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-020 dengan koordinat 7°24' 13.001" LS dan 109°15'10.101" BT yang terletak pada Jalan Perintis lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Perintis sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-021 dengan koordinat 7°24' 11.407" LS dan 109°15'15.754" BT yang terletak pada Gerbang masuk Makam Kelurahan Karangwangkal; dan
12. TK 33.02.27.1005-27.1006-021 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti tepi barat Makam Kelurahan Karangwangkal sampai pada TK 33.02.27.1005-27.1006-022 dengan koordinat 7°24'9.351" LS dan 109° 15'16.416" BT yang terletak pada tembok pembatas makam lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas sampai pada TK 33.02.20.2013-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'9.060" LS dan 109°15'23.626" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara.
- e. Batas selatan antara Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
1. TK 33.02.26.1003-27.1005-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'45.822" LS dan 109°15'2.648" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Grendeng dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun (mengikuti patok) sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1005-001 dengan koordinat 7°24' 45.108" LS dan 109°15'0.830" BT yang terletak pada Patok batas desa; dan
2. TK 33.02.26.1003-27.1005-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1003-27.1002-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'45.558" LS dan 109°14'58.490" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- f. Batas barat antara Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
1. TK 33.02.26.1003-27.1002-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'45.558" LS dan 109°14'58.490" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-001 dengan koordinat 7°24'

45.736" LS dan 109°14'56.770" BT yang terletak pada pematang sawah;

2. TK 33.02.27.1002-27.1005-001 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-002 dengan koordinat 7°24'43.870" LS dan 109°14'56.790" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-003 dengan koordinat 7°24'41.590" LS dan 109°14'54.107" BT yang terletak pada pematang sawah;
3. TK 33.02.27.1002-27.1005-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-004 dengan koordinat 7°24'41.162" LS dan 109°14'49.245" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-005 dengan koordinat 7°24'38.772" LS dan 109°14'49.090" BT yang terletak pada permukiman;
4. TK 33.02.27.1002-27.1005-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-006 dengan koordinat 7°24'38.567" LS dan 109°14'48.689" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-007 dengan koordinat 7°24'37.757" LS dan 109°14'48.689" BT yang terletak pada permukiman;
5. TK 33.02.27.1002-27.1005-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati tegalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-008 dengan koordinat 7°24'37.533" LS dan 109°14'49.380" BT yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati tegalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-009 dengan koordinat 7°24'35.016" LS dan 109°14'50.488" BT yang terletak pada tegalan;
6. TK 33.02.27.1002-27.1005-009 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi selatan jalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-010 dengan koordinat 7°24'34.930" LS dan 109°14'48.967" BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-011 dengan koordinat 7°24'27.618" LS dan 109°14'48.586" BT yang terletak pada permukiman;
7. TK 33.02.27.1002-27.1005-011 dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-012 dengan koordinat 7°24'23.973" LS dan 109°14'47.617" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati jalan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-013 dengan koordinat 7°24'23.759" LS dan 109°14'48.231" BT yang terletak pada permukiman;
8. TK 33.02.27.1002-27.1005-013 dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-014 dengan koordinat 7°24'22.904" LS dan 109°14'47.931" BT yang terletak pada pekarangan lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-015 dengan koordinat 7°24'23.110" LS dan 109°14'45.310" BT yang terletak pada pekarangan;

9. TK 33.02.27.1002-27.1005-015 dilanjutkan mengarah ke utara melewati pekarangan sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-016 dengan koordinat 7°24'21.777" LS dan 109°14'45.071" BT yang terletak pada pekarangan lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1005-017 dengan koordinat 7°24'21.795" LS dan 109°14'43.274" BT yang terletak pada as jalan; dan
 10. TK 33.02.27.1002-27.1005-017 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan HR. Boenyamin sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'6.042" LS dan 109°14'42.582" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.
- g. Batas barat antara Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dengan Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada TK 33.02.27.1003-27.1004-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'5.540" LS dan 109°14'42.562" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Pabuwaran dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Profesor DR. HR Boenyamin sampai pada TK 33.02.27.1002-27.1003-27.1005-000 dengan koordinat 7°24'6.042" LS dan 109°14'42.582" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumampir, Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

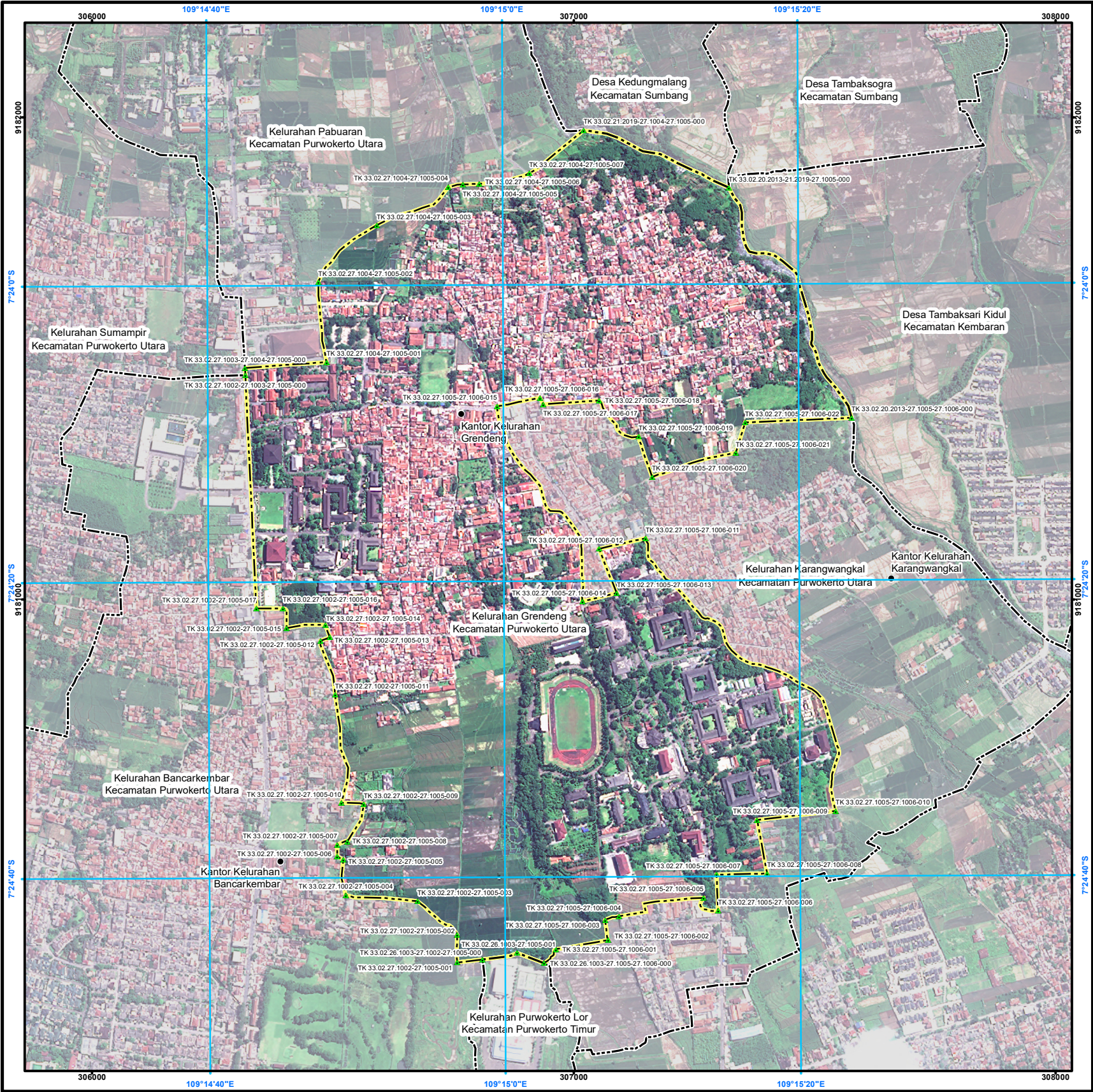
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS KELURAHAN GRENDENG KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN GRENDENG KECAMATAN PURWOKERTO UTARA



PETA BATAS KELURAHAN

Code Wilayah : 33.02.27.1005

KELURAHAN GRENDENG

KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U

SKALA 1:10.000

0 50 100 200 300 400 Meter

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email : penkab@banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004 / 636005 / 636006
Fax (0281) 636332
© Copyright 2023, All Right Reserved

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODASIS	KOORDINAT UTM		
		UTANGA	BELAKA	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.27.1005-001	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
2	TK 33.02.27.1005-002	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
3	TK 33.02.27.1005-003	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
4	TK 33.02.27.1005-004	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
5	TK 33.02.27.1005-005	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
6	TK 33.02.27.1005-006	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
7	TK 33.02.27.1005-007	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
8	TK 33.02.27.1005-008	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
9	TK 33.02.27.1005-009	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
10	TK 33.02.27.1005-010	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
11	TK 33.02.27.1005-011	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
12	TK 33.02.27.1005-012	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
13	TK 33.02.27.1005-013	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
14	TK 33.02.27.1005-014	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
15	TK 33.02.27.1005-015	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
16	TK 33.02.27.1005-016	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
17	TK 33.02.27.1005-017	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
18	TK 33.02.27.1005-018	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
19	TK 33.02.27.1005-019	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
20	TK 33.02.27.1005-020	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
21	TK 33.02.27.1005-021	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
22	TK 33.02.27.1005-022	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
23	TK 33.02.27.1005-023	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
24	TK 33.02.27.1005-024	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
25	TK 33.02.27.1005-025	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
26	TK 33.02.27.1005-026	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
27	TK 33.02.27.1005-027	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
28	TK 33.02.27.1005-028	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
29	TK 33.02.27.1005-029	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
30	TK 33.02.27.1005-030	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
31	TK 33.02.27.1005-031	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
32	TK 33.02.27.1005-032	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
33	TK 33.02.27.1005-033	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
34	TK 33.02.27.1005-034	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
35	TK 33.02.27.1005-035	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
36	TK 33.02.27.1005-036	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
37	TK 33.02.27.1005-037	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
38	TK 33.02.27.1005-038	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
39	TK 33.02.27.1005-039	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
40	TK 33.02.27.1005-040	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
41	TK 33.02.27.1005-041	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
42	TK 33.02.27.1005-042	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
43	TK 33.02.27.1005-043	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
44	TK 33.02.27.1005-044	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
45	TK 33.02.27.1005-045	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
46	TK 33.02.27.1005-046	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
47	TK 33.02.27.1005-047	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
48	TK 33.02.27.1005-048	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
49	TK 33.02.27.1005-049	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
50	TK 33.02.27.1005-050	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
51	TK 33.02.27.1005-051	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
52	TK 33.02.27.1005-052	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
53	TK 33.02.27.1005-053	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
54	TK 33.02.27.1005-054	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
55	TK 33.02.27.1005-055	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
56	TK 33.02.27.1005-056	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
57	TK 33.02.27.1005-057	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
58	TK 33.02.27.1005-058	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
59	TK 33.02.27.1005-059	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
60	TK 33.02.27.1005-060	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
61	TK 33.02.27.1005-061	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
62	TK 33.02.27.1005-062	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
63	TK 33.02.27.1005-063	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
64	TK 33.02.27.1005-064	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
65	TK 33.02.27.1005-065	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
66	TK 33.02.27.1005-066	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
67	TK 33.02.27.1005-067	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
68	TK 33.02.27.1005-068	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
69	TK 33.02.27.1005-069	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
70	TK 33.02.27.1005-070	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
71	TK 33.02.27.1005-071	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
72	TK 33.02.27.1005-072	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
73	TK 33.02.27.1005-073	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
74	TK 33.02.27.1005-074	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
75	TK 33.02.27.1005-075	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
76	TK 33.02.27.1005-076	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
77	TK 33.02.27.1005-077	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
78	TK 33.02.27.1005-078	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
79	TK 33.02.27.1005-079	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
80	TK 33.02.27.1005-080	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
81	TK 33.02.27.1005-081	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
82	TK 33.02.27.1005-082	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
83	TK 33.02.27.1005-083	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
84	TK 33.02.27.1005-084	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
85	TK 33.02.27.1005-085	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
86	TK 33.02.27.1005-086	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
87	TK 33.02.27.1005-087	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
88	TK 33.02.27.1005-088	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
89	TK 33.02.27.1005-089	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
90	TK 33.02.27.1005-090	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
91	TK 33.02.27.1005-091	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
92	TK 33.02.27.1005-092	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
93	TK 33.02.27.1005-093	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
94	TK 33.02.27.1005-094	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
95	TK 33.02.27.1005-095	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
96	TK 33.02.27.1005-096	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
97	TK 33.02.27.1005-097	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
98	TK 33.02.27.1005-098	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
99	TK 33.02.27.1005-099	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000
100	TK 33.02.27.1005-100	109°14'40"E	109°14'40"E	500000	7240000

Sumber Peta : - Citra Tegeta Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter -
Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023
- Data batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2019 -
Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

Pj. BUPATI

IWANUDDIN ISKANDAR